

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

9a2d54ac4348c21151c6f3831f9b12e3929920172737796a7917c451b9ba0719

To view the reconstructed contents, please **SCROLL DOWN** to next page.

## DISCLOSURE INFORMATION

IN COMPLIANCE TO THE FOLLOWING REGULATIONS

1. REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”) NO. 02/POJK.04/2013 ON BUYBACK OF SHARES IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS.
  2. OJK CIRCULAR LETTER NO. 3/SEOJK.04/2020 ON OTHER CONDITIONS CONSTITUTING SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS ALLOWING FOR BUYBACK OF SHARES.
- IN CONNECTION WITH THE COMPANY’S PLAN TO CONDUCT BUYBACK OF ITS SHARES IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS



**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK**

**(“The Company”)**

**Business Activities:**

Production, marketing and sale of various industrial gas products in gas, liquid and condensed forms.

**Headquarters:**

Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6

Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai – Tebet

South Jakarta 12850 – Indonesia

Phone: 021-83709111

Fax.: 021-83709911

Website: <https://www.anekagas.com>

**INFORMATION TO SHAREHOLDERS REGARDING THE COMPANY'S PLAN TO BUYBACK THE COMPANY'S SHARES IN RELATION TO OTHER CONDITIONS CONSTITUTING SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS**

The Company plans to conduct buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("Shares Buyback") in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Rule No. 2/POJK.04/2013 on Buyback of Shares Issued by the Publicly Listed Company or Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions ("OJK Rule No. 2/POJK.04/2013") and OJK Curcular Letter No.3/SEOJK.04/2020 on Other Conditions Constituting Significantly Fluctuating Market Conditions Allowing for Buyback of Shares ("SEOJK No. 3/SEOJK.4/2020").

The Shares Buyback will be up for up to Rp40,000,000,000 (forty billion Rupiah) which will be conducted gradually over three months from 5 May 2020 until 5 August 2020. The Shares Buyback transactions will be executed by approval of the Company's Board of Directors and through the Indonesian Stock Exchange ("IDX").

The Disclosure of Information is published in Jakarta, on 4 May 2020

**INDICATIVE SCHEDULE OF THE SHARE BUYBACK**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Notification to OJK and IDX on the Company's Shares Buyback Plan in Significantly Fluctuating Market Conditions	4 May 2020
2.	Information Disclosure	4 May 2020
3.	Shares Buyback Period	5 May – 5 August 2020

**COST ESTIMATION OF THE SHARES BUYBACK AND THE ESTIMATION OF THE TOTAL NOMINAL VALUE OF BUYBACK OF SHARES**

The Company's Shares Buyback will be carried out with funds with a maximum value of Rp40,000,000,000 (forty billion Rupiah) including transaction costs such as brokerage fees and any other costs related to the program. In accordance with SEOJK No. 3 / SEOJK.04 / 2020, the number of shares to be repurchased will not exceed 20% (twenty percent) of paid up capital and the free float percentage must be kept at least 7.5% (seven point five percent) of the Company's paid up capital . The Company's Shares Buyback will be carried out in stages for a period of 3 (three) months from 5 May 2020 until 5 August 2020. The shares buyback transaction will executed through the Indonesia Stock Exchange.

## SHARE PRICE LIMITATION IN THE FRAMEWORK OF COMPANY SHARES BUYBACK

The Shares Buyback will be conducted in accordance with applicable regulations at fair and reasonable price

## SHARES BUYBACK PERIOD

The Shares Buyback will be carried out within a period of 3 months from the date of this information Disclosure, which is from 5 May 2020 until 5 August 2020.

## METHODS THAT WILL BE USED FOR SHARES BUYBACK

1. The Buyback transaction will be executed through IDX.
2. The Company will appoint PT RHB Sekuritas Indonesia to carry out the Shares Buyback for the period of 5 May 2020 until 5 August 2020 in accordance with applicable rules and regulations.
3. The Shares Buyback will be conducted in accordance with applicable regulations at fair and reasonable price.
4. The following parties:
  - a) Commissioners, Directors, employees and Major Shareholders of the Company
  - b) An individual, who due to his position or profession or because of his business relationship with the Company, means that this person has inside information
  - c) The party within the last 6 (six) months is no longer a party as referred to the items a and b, are prohibited to perform the transaction on the Company's shares within the shares buyback period or on the same day with the shares sales as the result of the shares buyback by the Company through the IDX.

## MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION ON THE EFFECT OF SHARES BUYBACK ON THE BUSINESS ACTIVITIES AND THE GROWTH OF THE COMPANY IN THE FUTURE

### ***Estimated decline in the Company's revenue as a result of the implementation of Shares Buyback and the impact on the Company's financing***

The Company believes that the implementation of the Company's Shares Buyback plan has no significant effect on the Company's financial performance, bearing in mind that the Company has sufficient funding sources to conduct Shares Buyback together with carrying out the Company's business activities, including not having a negative impact on meeting the capital expenditure needs that have been budgeted before.

### ***Proforma Earnings Per Share***

The implementation of Shares Buyback has no impact on the Company's revenue. However, as the number of outstanding shares will change, the Company's earnings per share will have a slight impact.

The following is the Proforma Earnings per Share of the Consolidated Financial Statements as of 31 December 2019 with calculation of funds for the entire the Company Share Buyback's program and transaction costs such as brokerage fees and any other costs related to the program with a total value of Rp40.000.000.000 (forty billion Rupiah).

In millions of Rupiah, except Earnings per Share	Financial Statements as of 31 December 2019		
	Before Shares Buyback	Impact	After Shares Buyback
Total Asset	7,021,882	(40,000)	6,981,882
Net Income*	103,431		103,431
Total Equity	3,300,466	(40,000)	3,260,466
Earnings per Share	32.92		33.81

\* Net Profit attributable to Equity Holder of the Parent Company

Assumption:

The number of shares repurchased is a maximum of 20% of the amount paid up. Brokerage Fees and other costs do not affect the Company's Profit and Loss, so they are excluded from the projections above.

### **Impact to the Company's Business Activities and Growth**

The Company's current share price does not reflect the fundamental conditions and prospects of the Company. This Shares Buyback is expected to maintain the stability of share price in the future.

The Company believes that the implementation of the Company's Share Buyback plan does not significantly influence the Company's business activities and growth, bearing in mind that the Company has sufficient funding sources to repurchase shares while carrying out the Company's business activities, including not having a negative impact on meeting capital expenditure needs previously budgeted.

## **THE COMPANY'S PLAN ON THE BUYBACK SHARES**

The Company plans to hold the shares that have been bought back as treasury shares as stipulated in article 12 OJK Rule No. 2/POJK.04/2013 which stipulates that in the event that there are still shares bought by the Company for a period of 3 (three) years after the completion of the Share Buyback, the Company is obliged to start transferring the buyback shares within the period of 2 (two) year. In the event that the transfer obligation cannot be completed by the Company, then within a period of 1 (one) year after the end of the period referred to above, the transfer must be completed.

The Company, 30 days after the end of the Shares Buyback period, can transfer the buyback shares in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, in particular article 9 of OJK Rule No.2/POJK.04/2013 as follows:

- a. sell the shares either on the Stock Exchange or outside the Stock Exchange;
- b. withdraw the shares by capital reduction;
- c. implement Employee Stock Option plan or Employee Stock Purchase Plan;
- d. implement conversion of debt into shares of the Company; and/or
- e. implement warrants

Shares that have been repurchased by the Company cannot be used to vast votes in the General Meeting for Shareholders and are not taken into account in determining the amount of quorum that must be achieved in accordance with the applicable laws and regulations. In addition, the shares are not entitled to receive dividends

## ADDITIONAL INFORMATION

For further information, please contact:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK**

Up: Imelda Harsono (*Corporate Secretary*)  
Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai – Tebet  
South Jakarta 12850 – Indonesia  
Phone: 021-83709111  
Fax.: 021-83709911  
Website: <https://www.anekagas.com>

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

d62caf78c91043b89ffde6516862c58dfa97bdfd735c4ac43452df80d0b1d646

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

## KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN:

1. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.
2. SURAT EDARAN OJK NO. 3/SEOJK.04/2020 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.



**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK**  
(“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha:**

Produksi dan Pemasaran Berbagai Macam Produk Gas Industri  
Dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas

**Kantor Pusat:**

Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai – Tebet  
Jakarta Selatan 12850 – Indonesia

Telepon: 021-83709111

Faksimili: 021-83709911

Website: <https://www.anekagas.com>

### **INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK No.2/POJK.04/2013”) jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020”).

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.



Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020

### **PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pembelian kembali saham ( <i>buyback</i> )	4 Mei 2020
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	4 Mei 2020
3.	Periode Pembelian Kembali Saham	5 Mei – 5 Agustus 2020

### **PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan dana dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian kembali saham. Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia.

### **PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

### **PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu 5 Mei 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020.

### **METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM**

1. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Perseroan akan menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai perantara pedagang efek Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham untuk periode 5 Mei 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020 dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
4. Pihak yang merupakan:

- a) Komisaris, Direktur, pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
- b) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

### ***Perkiraan menurunnya pendapatan Perseroan sebagai akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan dampak atas biaya Pembiayaan Perseroan***

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan, mengingat Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan, termasuk diantaranya tidak memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan belanja modal yang telah dianggarkan sebelumnya.

### ***Proforma Laba per Saham Perseroan***

Pelaksanaan Rencana Pembelian Kembali Saham tidak berdampak terhadap pendapatan Perseroan, namun dengan adanya Perubahan pada jumlah saham yang beredar maka Laba Perusahaan per saham akan memiliki dampak sedikit.

Berikut adalah proforma laba bersih per saham Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh anggaran Pembelian Kembali Saham Perseroan dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Laba Per Saham	Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019		
	Sebelum <i>Buyback</i>	Dampak	Setelah <i>Buyback</i>
Aset	7.021.882	(40.000)	6.981.882
Laba Bersih*	103.431		103.431
Ekuitas	3.300.466	(40.000)	3.260.466
Laba per Saham Dasar	32,92		33,81

\* *Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk*

*Asumsi:*

*Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah disetor. Brokerage Fee dan biaya lainnya tidak berdampak terhadap Laba-Rugi Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas.*

### ***Pengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan dan Pertumbuhan Perseroan***

Pada saat ini harga saham Perseroan tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan, Pembelian Kembali Saham ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, mengingat Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham

bersamaan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan, termasuk diantaranya tidak memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan belanja modal yang telah dianggarkan sebelumnya

## **RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk sebagaimana diatur dalam pasal 12 POJK No.2/POJK.04/2013 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelian Kembali Saham, Perseroan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dan dalam hal kewajiban pengalihan belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu termaksud di atas, maka pengalihan wajib diselesaikan.

Perseroan setelah 30 hari sejak berakhirnya periode pembelian kembali dapat melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 9 POJK No.2/POJK.04/2013 dengan cara:

- a. Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. Pelaksanaan Employee Stock Option Plan atau Employee Stock Purchase Plan;
- d. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan dan/atau
- e. Pelaksanaan waran

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dengan menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

## **TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK**

Up: Imelda Harsono (*Corporate Secretary*)  
Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6  
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai – Tebet  
Jakarta Selatan 12850 – Indonesia  
Telepon: 021-83709111  
Faksimili: 021-83709911  
Website: <https://www.anekagas.com>